



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Gsk

Pada hari SELASA, 08 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs.WIDYOSENO, Tempat lahir Yogyakarta, Tanggal lahir 02 Januari 1965, Pekerjaan Direktur Utama PT.BPR KEBOMAS GRESIK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rumah Jl.Raya Mutiara No.3 PPS, RT.007 RW.018., Alamat Kantor Jl.Simpang Terminal No.6 Randuagung-Gresik, dalam hal ini memberikan Surat Tugas No.249/BPR/KM/VII/2022 tertanggal 05 Juli 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 07 Juli 2022 dan diberi Nomor 217/SK/VII/2022/Pn.Gresik kepada Hamdan Ufi sebagai Karyawan PT.BPR Kebomas Gresik yang beralamat Di Jl.Jamrud III/06 PPS RT.003 RW.014 Desa Suci Kecamatan Manyar kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai Pihak..... Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat disebut juga..... Pihak Kesatu.

Melawan:

MASFUFAH, Tempat lahir Gresik, 21 Oktober 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds.Dungus Kidul RT.02 RW.01 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Selanjutnya disebut sebagai pihakTergugat I ;

JAMI, Tempat lahir, Gresik, 30-06-1968, Perempuan, Islam, Indonesia, Alamat domisili Ds. Dungus Kidul Rt.02/Rw.01 Kec.Cerme-Kab.Gresik, Alamat identitas: Ds. Dungus Kidul Rt.02/Rw.01 Kec.Cerme-Kab.Gresik. Pekerjaan, Mengurus rumah tangga. Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat II ;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II disebut juga Pihak Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis Pada hari SELASA, Tanggal 08 Nopember 2022 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Obyek Sengketa yang tertuang dalam Gugatan penggugat adalah benar merupakan hak Milik Pihak Kedua (Jami dan Masfufah).

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Pihak Kesatu (Penggugat) dan menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian Kredit nomor No. SPK / KP-I / 2015 / G - 23685 dibuat pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015.

PASAL 3.

Bahwa Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 (satu). Berdasarkan surat perjanjian kredit Nomor No.SPK/KP-I/2015/G-23685 .

PASAL 4.

Bahwa wanprestasi Pihak kedua (Debitur) adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara *tepat waktu* sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5

Bahwa Pihak Kesatu (penggugat) bersepakat dengan Pihak Kedua (Jami dan Masfufah) untuk melakukan perdamaian, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Pihak Kedua akan membayar angsuran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 130 (seratus tiga puluh) bulan, mulai bulan Oktober 2022 setiap bulannya akan dibayar paling lambat tanggal 30 (akhir bulan) dan Jatuh tempo pelunasan tanggal 30 Juni 2033.

PASAL 6

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kesatu (Penggugat) mengajukan kesepakatan di dalam perdamaian ini, apabila Kesepakatan pembayaran tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan (pada pasal 5 poin kesepakatan 1) dalam nota kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Kesatu (Penggugat) akan mengajukan sita eksekusi terhadap jaminan tersebut diatas. Dan Pihak Kesatu (Penggugat) mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk melaksanakan *Eksekusi* sesuai Nota kesepakatan Perdamaian ini. Terhadap Obyek Sengketa yang merupakan Hak Milik dari Pihak Kedua (Jami dan Masfufah):

Bangunan batu pondasi berikut Rumah satu lantai yang berdiri diatas sebidang tanah yang Bersertipikat :

- Setipikat (SHM) No : 1106, Luas : 338 M2, Atas Nama: Jami dan Masfufah, NIB No.1209071001245, surat ukur tgl: 13 – 01 – 99 No. 1005/07.10/1999. Terletak di desa Dungus kecamatan Cerme Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur.

Dengan batas- batas:

- Sebelah utara : Jalan desa ;
- Sebelah selatan : Tanah hak Bu Titik ;
- Sebelah timur : Tanah hak Bu Rokani ;
- Sebelah barat : tanah hak Pak Juri ;

PASAL 7

Bahwa setelah dilakukan *aan maning* dan *sita eksekusi* terhadap agunan yang dijaminakan maka akan kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk melaksanakan *lelang eksekusi*. Atau dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit kepada Pihak Kesatu (penggugat) dan apabila ada kelebihan uang hasil lelang penjualan agunan yang dijaminakan maka akan dikembalikan kepada para Pihak Kedua (debitor).

PASAL 8

Bahwa apabila Pihak Kedua telah membayar kewajibannya/ Lunas maka para tergugat bisa mengambil agunan yang dijaminakan di PT. BPR KEBOMAS.

PASAL 9

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Kesatu telah sepakat dan bertanggungjawab untuk kewajiban-kewajiban kesepakatan tersebut diatas, yang selanjutnya nota kesepakatan perdamaian ini diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk dituangkan kedalam Putusan Akte Perdamaian Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Gsk;

PASAL 10

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian .

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 48/Pdt.G/2022/Pn.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat / Tergugat I dan Tergugat II kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SELASA, tanggal 08 November 2022, oleh kami, ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SULASTUTI., S.H., dan ARI KARLINA., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 048/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 07 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DWI NOVITA RAHAYU., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SRI SULASTUTI, S.H.

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

ARI KARLINA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

DWI NOVITA RAHAYU., S.H., M.H.

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	940.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.130.000,00

(satu juta seratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Gsk







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id